



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 14 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan Sakura IV5ABanjarLingkungan Kerta Buana Kelurahan Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Propinsi Bali, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 24 April 1952, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Asri No 97 Kp Pondok Blimbing RTRW 003004 DesaKelurahan Jurangmangut Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III NIK. 3674036404520003, tempat tanggal lahir, (Surabaya, 27 Desember 1971), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Asri No. 97 Kp, Pondok Blimbing, RT/RW 003/004, Desa/Kelurahan Jurangmangut Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang,

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK. 3674031111000015, tempat tanggal lahir, (Surabaya
11 November 2006), Agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan Mahasiswa, , Bertempat tinggal di Jalan
Asri No. 97 Kp, Pondok Blimbing, RT/RW 003/004,
Desa/Kelurahan Jurangmangut Barat, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya
disebut sebagai **Para Pemohon;**

Para Pemohon dalam hal ini menunjuk dan memilih
tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya
yang akan disebutkan dibawah ini, dengan ini
memberi kuasa kepada:

1. **MUHTAR, SH.**
2. **MOHAMMAD ROVIQI, SHI,**

Adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor
Advokat "**MA.LAW OFFICE**" yang beralamat di
Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I. Ubung
Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya
disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Dps., telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan **PEMOHON II** adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan di Nganjuk pada tanggal 12 November 1967 di Nganjuk;
2. Bahwa selama masa pernikahan antara almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **PEMOHON II** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal, 14 Agustus 1968;
 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970 dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;
3. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009 dalam keadaan beragama islam dan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yang bernama:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal, 14 Agustus 1968;
 - 3.2. **PEMOHON II**;
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970;
4. Bahwa anak kedua dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dalam keadaan islam karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu istri dan anaknya yang bernama:
 - 4.1. **XXXXXXXXXXXXXX** (isteri);
 - 4.2. **PEMOHON IV** (anak); adalah ahli waris pengganti dari **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** adalah beragama islam;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengangkat anak ataupun menikah lagi selain anak dan isteri yang disebut dalam poin 3 (tiga) tersebut diatas;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
8. Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah memperoleh atau harta berupa;
 - a. Sebidang tanah hak milik seluas 72M2 dengan sertifikat hak milik nomor 296, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Puji Wangsito, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - sebelah Utara : jalan Sakura
 - - sebelah timur : rumah bapak lukito wibowo
 - - sebelah Selatan : jalan sakura
 - Sebelah Barat : rumah ibu Ida Ayu Komang Trisnawati
9. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2009 karena sakit di Banten berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:469/II-kel,jur,bar yang dikelarkan oleh Kepala Desa/Lurah Jr Mangu Barat pada tanggal, 21 Januari 2016;
10. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
11. Bahwa harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas adalah tidak dalam sengketa;
12. Bahwa oleh karena penetapan ahli waris merupakan sebuah syarat untuk memenuhi proses balik nama dan perbuatan hukum yang lainnya terhadap harta warisan maka Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX serta ahli waris dari Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris juga yang disebut dibawah ini sebagai berikut;

12.1. PEMOHON I;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



- 12.2. **PEMOHON II;**
12.3. **XXXXXXXXXXXXXX;**
12.4. **PEMOHON IV;**

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasarcq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama:

- 2.1. PEMOHON I** (anak kandung);
2.2. PEMOHON II (isteri);
2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung dan telah meninggal dunia);

Adalah ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** yang berhak mengurus mengurus/memindah tangankan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** serta menetapkan Menetapkan juga ahli waris Pengganti dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama:

- 2.3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX;**
2.3.2. PEMOHON IV;

Adalah ahli waris Pengganti dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** yaitu anak dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXX**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan

Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menambahkan dalam petitum angka 2 agar Hakim menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009, dan mohon agar Hakim menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 serta Para Pemohon mohon agar Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX berupa: Sebidang tanah hak milik seluas 72M2 dengan sertifikat hak milik nomor 296, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Puji Wangsito, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara : jalan Sakura;
- sebelah timur : rumah bapak lukito Wibowo;
- sebelah Selatan : jalan sakura;
- Sebelah Barat : rumah ibu Ida Ayu Komang Trishawati;

Bahwa di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 5171045408680002, tanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratminingsih, SE., NIK. 3674036712710010, tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Brahmanda Aditya Putra, NIK. 3674031111000015, tanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-16072020-0019 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041412060018 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pudji Wangsito, Nomor 469/II tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Jurang Mangu Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Tanah Nomor: 296, dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;

B. Bukti Saksi-Saksi:

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



- Bahwa saksi adalah teman dekat paman Pemohon;
- Bahwa saksi yakin almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara almarhum almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970 dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009 dalam keadaan beragama islam dan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal, 14 Agustus 1968 dan PEMOHON II serta XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa kemudian anak kedua dari almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dalam keadaan islam karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu istri dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX (isteri) dan PEMOHON IV (anak); adalah ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi lihat selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah beragama islam, selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengangkat anak ataupun menikah lagi selain anak dan isteri yang disebut dalam poin 3 (tiga) tersebut diatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan antara almarhum almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970 dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009 dalam keadaan beragama islam dan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal, 14 Agustus 1968 dan PEMOHON II serta XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa kemudian anak kedua dari almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011 dalam keadaan islam karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu istri dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX (isteri) dan PEMOHON IV (anak); adalah ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi lihat selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah beragama islam, selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengangkat anak ataupun menikah lagi selain anak dan isteri yang disebut dalam poin 3 (tiga) tersebut diatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama SOEPITO dan KARTINI telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tahu selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX telah memperoleh atau harta berupa: Sebidang tanah hak milik seluas 72M2 denganang di sertifikat hak milik nomor 296, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Desa Dandin Puri,

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Puji Wangsito, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara : jalan Sakura;
- sebelah timur : rumah bapak lukito Wibowo;
- sebelah Selatan : jalan sakura;
- Sebelah Barat : rumah ibu Ida Ayu Komang Trisnawati;
- Bahwa saksi ketahui almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2009 karena sakit di Banten;
- Bahwa yang saksi lihat selain ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas adalah tidak dalam sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui permohonan penetapan ahli waris merupakan sebuah syarat untuk memenuhi proses balik nama dan perbuatan hukum yang lainnya terhadap harta warisan peninggalana almarhum **PUDJI WANGSITO**;
- Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada nama ahli waris lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX

Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



yang telah meninggal dunia di Denpasar Bali, pada tanggal 14 Desember 2009, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk Atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan Kota Tangerang dimana Para Pemohon bertempat tinggal saat ini, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-16072020-0019 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041412060018 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan

Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-2 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Surat Kematian atas nama Pudji Wangsito, Nomor 469/II tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Jurang Mangu Barat, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 telah meninggal dunia **Pudji Wangsito**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Tanah Nomor: 296, dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Badung, Provinsi Bali. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai silsilah ahli waris **XXXXXXXXXXXXXX** serta meninggalnya **XXXXXXXXXXXXXX** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan Para Pemohon dengan Pewaris **XXXXXXXXXXXXXX** serta meninggalnya **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut sesuai ketentuan hukum, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi

Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan **PEMOHON II** adalah pasangan suami istri yang telah melaksanapernikahan di Nganjuk pada tanggal 12 November 1967 di Nganjuk;
2. Bahwa, pernikahan antara almarhum almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** dengan **PEMOHON II** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal, 14 Agustus 1968;
 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970 dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;
3. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009 dalam keadaan beragama islam dan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yang bernama:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal, 14 Agustus 1968;
 - 3.2. **PEMOHON II**;
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 1970;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **SOEPITO** dan **KARTINI** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2009 karena sakit di Banten berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:469/II-kel,jur,bar yang dikelarkan oleh Kepala Desa/Lurah Jr Mangu Barat pada tanggal, 21 Januari 2016;
6. Bahwa selama hidupnya almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** telah memperoleh atau harta berupa: Sebidang tanah hak milik seluas 72M2 dengan

Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



sertifikat hak milik nomor 296, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Puji Wangsito, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara : jalan Sakura;
- sebelah timur : rumah bapak lukito Wibowo;
- sebelah Selatan : jalan sakura;
- Sebelah Barat : rumah ibu Ida Ayu Komang Trisnawati;

7. Bahwa harta warisan almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut diatas adalah tidak dalam sengketa;

8. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam **petitum nomor 1** mohon agar Majelis menerima dan menerima mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum nomor 2** Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil petitumnya tersebut Para Pemohon telah menyerahkan bukti P-6 adalah Fotokopi Surat Kematian atas nama Pudji Wangsito, Nomor 469/II tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Jurang Mangu Barat, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang

Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXX** di Denpasar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat autentik Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memperkuat dalil atas meninggalnya almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut, kedua keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil petitumnya tersebut Para Pemohon telah menyerahkan bukti P-4 adalah P-4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-16072020-0019 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2011 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2011 telah

Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



meninggal dunia XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di Denpasar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikha, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat autentik para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memperkuat dalil atas meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tersebut, kedua keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon pada petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum nomor 4** para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris / almarhum XXXXXXXXXXXX yang sah adalah:

1. **PEMOHON I** (anak kandung);
2. **PEMOHON II** (isteri);
3. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (anak kandung dan telah meninggal dunia);

Adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang berhak mengurus mengurus/memindah tangankan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXX serta menetapkan juga ahli waris Pengganti dari Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang bernama;

1. **PEMOHON III;**
2. **PEMOHON IV;**

Adalah ahli waris Pengganti dari Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yaitu anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, untuk membuktikan petitum angka 4 tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa Foto kopy Kartu Tanda

Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan Kota Tangerang dimana Para Pemohon bertempat tinggal saat ini, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-16072020-0019 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2011 telah meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengika, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain itu juga mengajukan bukti surat P-5, adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041412060018 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-2 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain itu juga menyertakan bukti P-6 adalah berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama **Pudji Wangsito**, Nomor 469/II tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Jurang Mangu Barat, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 telah meninggal dunia **PUDJI WANGSITO**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, juga memberlakukan ketentuan Ahli Waris Pengganti sebagaimana ketentuan ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam termasuk

Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.




yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang yang sah adalah:

1. PEMOHON III;
2. PEMOHON IV;

Adalah ahli waris Pengganti dari Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yaitu anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang sah adalah patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka gambaran silsilah ahli waris Pewaris adalah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Para Pemohon mohon agar Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini

Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa: Sebidang tanah hak milik seluas 72M2 dengan sertifikat hak milik nomor 296, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama Puji Wangsito, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara : jalan Sakura;
- sebelah timur : rumah bapak lukito wibowo;
- sebelah Selatan : jalan sakura;
- Sebelah Barat : rumah ibu Ida Ayu Komang Trisnawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris sah Pewaris telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka sudah selayaknya Ahli Waris Pewaris berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sesuai ketentuan hukum, berkaitan dengan itu maka petitum angka 7 (tujuh) Para Pemohon patut dikabulkan yang dituangkan dalam dictum penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 5 (lima) Para Pemohon memohon agar biaya perkara yang timbul dari perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
 2. Menetapkan almarhum **XXXXXXXXXXXXXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2009;
 3. Menetapkan menetapkan **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011;
 4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris / almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** yang sah adalah:
 - 4.1 **PEMOHON I** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 4.2 **PEMOHON II** (isteri Pewaris);
 - 4.3 **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX** (anak laki-laki kandung Pewaris dan telah meninggal dunia);
- Adapun ahli waris **Pengganti** dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX** adalah masing-masing bernama;
- 4.4 **PEMOHON III** (istri almarhum **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**);
 - 4.5 **PEMOHON IV** (anak laki-laki kandung almarhum **XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**);
5. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** berupa: Sebidang tanah hak milik seluas 72M2 dengan sertifikat hak milik nomor 296, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, atas nama **Puji Wangsito**;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82/KMA/HK26/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Romadhon 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH. MH.** Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH. MH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan No 31/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)